



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

JALAN TANJUNG API NOMOR 7 PALU 94112 TELEPON (0451) 421954
 PALU- SULAWESI TENGAH

CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN

NO SPM: 72.00/03.0/000079/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/M/5/2024

LS BELANJA LANGSUNG

	ADA	TIDAK ADA
1 SPM LS	✓	
2 SURAT PENGANTAR SPP LS	✓	
3 RINGKASAN SPP LS	✓	
4 RINCIAN SPP LS	✓	
5 SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP LS	✓	
6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DARI PA/KPA	✓	
7 DOKUMEN KONTRAK	✓	
8 FAKTUR ID-BILLING (PPN & PPh) YANG AKTIF	✓	
9 PHOTOCOPY NPWP	✓	
10 FOTOCOPY REKENING KORAN		✓
11 REKAP PAJAK PER GOLONGAN		✓
12 RTGS (APABILA BANK YANG BERBEDA)		✓
13 FORMULIR PEMBAYARAN	✓	

TANDA TERIMA

NAMA :
TGL/BULAN/TAHUN :
PARAF :

PENGEMBALIAN KELENGKAPAN DOKUMEN

CATATAN :
Tgl. Pengembalian :

TANGGAL	
BENDAHARA PENGELOLAAN	
PPK	
PA/KPA	

PROVINSI SULAWESI TENGAH
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
NOMOR 72.00/02.0/000077/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2024

Langsung Barang dan Jasa	
SPP - LS	
1.	Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
2.	Nama Unit SKPD : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
3.	Kode dan Nama Sub Kegiatan : Terlampir
4.	Nama Kuasa Pengguna Anggaran : I WAYAN YUDANA, AP, M.Si
5.	Nama PPTK : ALBERT PRASETIO PATABANG, SH
6.	Nama Bendahara Pengeluaran Pembantu : YUNIAR P. LASATIRO, S.Kom
7.	NPWP Bendahara Pengeluaran Pembantu : 161038377831000
8.	Nama Bank : Bank BPD SULAWESI TENGAH
9.	Nomor Rekening Bank : 001.0103001650
10.	Nama di Rekening Bank : BPP BAKESBANGPOL PROV. SULTENG
11.	Untuk Keperluan : Belanja Modal Pengadaan Mebel. Dana TW II, TA 2024
12.	Dasar Pengeluaran SPD Nomor : 72.00/01.0/000002/8.01.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2024 Tanggal : 01 April 2024 Sebesar Terbilang : Rp95.128.633.474 : sembilan puluh lima milyar seratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah

No	Uraian
I	SPD
	Tanggal: 01 April 2024 Nomor: 72.00/01.0/000002/8.01.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2024 Rp95.128.633.474
II	SP2D Sebelumnya
	Tanggal: - Nomor: - -

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini.

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN



ALBERT PRASETIO PATABANG, SH
198507162005021002

Palu, 07 Mei 2024

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU



YUNIAR P. LASATIRO, S.Kom
197806102006042030

Lembar Asli : **Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD**
 Salinan 1 : **Untuk Kuasa BUD**
 Salinan 2 : **Untuk Bendahara Pengeluaran**
 Salinan 3 : **Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran**

SETUJU	PARAF	TGL
STAF PPK		20/5.24
PPK		20/5.24

PROVINSI SULAWESI TENGAH
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
NOMOR 72.00/02.0/000077/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2024
TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	NOMOR SPD: 72.00/01.0/000002/8.01.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2024		
2	8.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
3	8.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
4	5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	Rp72.000.000
Jumlah:			Rp72.000.000

Terbilang: tujuh puluh dua juta rupiah

Mengetahui/Menyetujui,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

I WAYAN YUDANA, AP, M.Si
197608191994121001

Palu, 07 Mei 2024
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

YUNIAR P. LASATIRO, S.Kom
197806102006042030

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

SURAT PERNYATAAN
VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPP-LS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MOH. ARIEF RAKHMAN, SE., M.Si**

NIP : **197305272001121002**


Jabatan : **PPK SKPD**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan lampiran **Surat Permintaan Pembayaran LS** nomor **72.00/02.0/000077/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2024** tanggal **07 Mei 2024** telah **lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan**. Jika di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka **saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku**.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan **SPM-LS SKPD** kami.

Palu, 07 Mei 2024

PPK SKPD



MOH. ARIEF RAKHMAN, SE., M.Si

197305272001121002

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPM-LS

Nomor: 72.00/03.0/000079/SPTJM-SPM-LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/M/5/2024

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (**SPM-LS**) nomor **72.00/03.0/000079/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/M/5/2024** tanggal 07 Mei 2024 yang saya ajukan sebesar **Rp72.000.000** (terbilang **tujuh puluh dua juta rupiah**) untuk keperluan **Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah** Tahun Anggaran 2024, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan belanja kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
- Bukti-bukti belanja tersebut disimpan di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pemeriksaan Internal/Eksternal sebagai **Bukti Pertanggungjawaban Keuangan**.

Dengan ini, saya menyatakan **bertanggung jawab penuh** atas segala pengeluaran yang dibayar lunas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan **SPM-LS SKPD** kami.

Palu, 07 Mei 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

I WAYAN YUDANA, AP, M.Si

197608191994121001

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2024	Nomor SPM: 72.00/03.0/000079/LS/ 8.01.0.00.0.00.01.0000/M/5/2024																	
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	Potongan-Potongan:																	
Supaya menerbitkan SP2D kepada:	<table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Uraian</th><th>ID Billing</th><th>Jumlah</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Pajak Pertambahan Nilai</td><td>028858198839033</td><td>Rp7.135.135</td></tr><tr><td>2</td><td>Pajak Penghasilan Ps 22</td><td>028858198669082</td><td>Rp972.972</td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>Rp8.108.107</td></tr></tbody></table>	No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	1	Pajak Pertambahan Nilai	028858198839033	Rp7.135.135	2	Pajak Penghasilan Ps 22	028858198669082	Rp972.972	Jumlah			Rp8.108.107	
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah															
1	Pajak Pertambahan Nilai	028858198839033	Rp7.135.135															
2	Pajak Penghasilan Ps 22	028858198669082	Rp972.972															
Jumlah			Rp8.108.107															
Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	SPM Yang Dibayarkan																	
Nama Unit SKPD : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah																		
Nama : ABDUL RAHMAN, SE., MM																		
No. Rekening Bank : 1510000007887																		
Nama di Rekening Bank : CV TOMORIRAYA																		
Nama Bank : Bank MANDIRI																		
NPWP : 418815296831000																		
Dasar Pembayaran : 72.00/01.0/000002/8.01.0.00.0.00.01.0 000/P1/3/2024																		
Untuk Keperluan: Belanja Modal Pengadaan Mebel. Dana TW II, TA 2024																		
Pembebanan Pada:																		
<table border="1"><thead><tr><th>KODE REKENING</th><th>URAIAN</th><th>NILAI</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3">NOMOR SPD: 72.00/01.0/000002/8.01.0.00.0.00.01.0000/ P1/3/2024</td></tr><tr><td colspan="3">8.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</td></tr><tr><td colspan="3">8.01.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel</td></tr><tr><td>5.2.02.05.02.0001</td><td>Belanja Modal Mebel</td><td>Rp72.000.000</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>Rp72.000.000</td></tr></tbody></table>	KODE REKENING	URAIAN	NILAI	NOMOR SPD: 72.00/01.0/000002/8.01.0.00.0.00.01.0000/ P1/3/2024			8.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			8.01.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel			5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	Rp72.000.000	Jumlah		Rp72.000.000
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																
NOMOR SPD: 72.00/01.0/000002/8.01.0.00.0.00.01.0000/ P1/3/2024																		
8.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																		
8.01.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel																		
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	Rp72.000.000																
Jumlah		Rp72.000.000																
Jumlah SPP Diminta	Rp72.000.000																	
Nomor dan Tanggal SPP : 72.00/02.0/000077/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2024, tanggal 07 Mei 2024	Palu, 07 Mei 2024 KUASA PENGGUNA ANGGARAN I WAYAN YUDANA, AP, M.Si 197608191994121001																	
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Kuasa Pengguna Anggaran																		



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

Jalan Tanjung Api No. 7, Telepon (0451) 421954-427860, Fax (0451) 453350

P A L U

K W I T A N S I

Nomor :
Kode Rekening :
Lembar : I, II, III

SUDAH TERIMA DARI : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah.

UANG SEBANYAK :

== TUJUH PULUH DUA JUTA RUPIAH ==

UNTUK PEMBAYARAN : Biaya Belanja Modal Mebel (Pengadaan Kursi Rapat). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Mebel (8.01.01.1.07.0005), Dana Triwulan II (dua) T.A. 2024. dengan rincian sesuai bukti terlampir.

5.2. 02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel Rp. 72.000.000,-
JUMLAH **Rp. 72.000.000,-**

TERBILANG :

Rp. 72.000.000,-

Palu,

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN,

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU,


ALBERT P. PATABANG, SH
NIP. 19850716 200502 1 002


YUNIAR P. LASATIRO, S. Kom
NIP. 19780610 200604 2 030

Mengetahui,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,


I WAYAN YUDANA, AP M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19760819 199412 1 001



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**CETAKAN KODE
BILLING**

NPWP : 41.881.529.6-831.000
NAMA : TOMORIRAYA
ALAMAT : JL TRANS BUNTA

NOP : -
JENIS PAJAK : 411122
JENIS SETORAN : 920
MASA PAJAK : 0505
TAHUN PAJAK : 2024
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : 972.972
TERBILANG : Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah

URAIAN : BIAYA BELANJA MODAL PENGADAAN

NPWP PENYETOR : 00.317.739.1-831.000
NAMA PENYETOR : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

ID BILLING : 028858198669082
MASA AKTIF : 06/06/2024 12:29:59

Catatan: Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.



NPWP : 00.317.739.1-831.000
NAMA : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI
ALAMAT : JL TANJUNG API

NOP : -
JENIS PAJAK : 411211
JENIS SETORAN : 920
MASA PAJAK : 0505
TAHUN PAJAK : 2024
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : 7.135.135
TERBILANG : Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah

URAIAN : BIAYA BELANJA MODAL PENGADAAN

NPWP PENYETOR : 00.317.739.1-831.000
NAMA PENYETOR : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

ID BILLING : 028858198839033
MASA AKTIF : 06/06/2024 12:30:26

Catatan: Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

JALAN TANJUNG API NO. 7 PALU, TELEPON/ FAX (0451) 421954, 453350
PALU – SULAWESI TENGAH 94112

Website : bakesbangpol.sultengprov.go.id

Palu, 01 April 2024

Nomor : 027/0825/SET. BKBPD
Klasifikasi : Penting
Lampiran : Surat Penunjukan Penyedia
Belanja Pengadaan Kursi Rapat

Kepada
Yth. Pimpinan
CV. TOMORIRAYA

Di -
Tempat

1. Berdasarkan DPA/A.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024, Tanggal 5 Januari 2024.
2. SK Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 027/0119/SET.BKBPD Tanggal 15 Januari 2024 tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka dengan ini diberitahukan bahwa untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Kursi Rapat, Dana Triwulan II (Dua) Tahun Anggaran 2024 diberikan kepada :

Nama Perusahaan : **CV. TOMORIRAYA**
Alamat Perusahaan : Jln. Sungai Surumana Kota Palu
N.P.W.P : 41.881.529.6-831.000
Dengan Biaya : Rp. **72.000.000,-** (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah).
Dibebankan : DPA-SKPD Tahun Anggaran 2024.

Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan akan dilaksanakan/dibuat pada tanggal 2 April 2024, Maka diharapkan kehadiran saudara.

3. Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

SIANE FRANSIEN TAGA, S.Sos
NIP. 19690615 200701 2 051



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
JALAN TANJUNG API NO. 7 PALU, TELEPON/ FAX (0451) 421954, 453350
PALU – SULAWESI TENGAH 94112

Website : bakesbangpol.sultengprov.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah				
	NOMOR SPK :	027/0784/SET.BKBPD			
	TANGGAL SPK :	02 April 2024			
PAKET PEKERJAAN: Pengadaan Mebel	Berdasarkan Daftar Pesanan Produk e-Purchasing Sistem Pengadaan Secara Elektronik Komoditas Online Shop – Nomor Paket : M07-P2404-8995568				
PENANDA TANGAN KONTRAK :					
Kuasa Pengguna Anggaran: I WAYAN YUDANA, AP, M.Si	Pengguna Anggaran, Pengadaan Belanja Modal Mebel, Nomor : 900.1.7.1/01/BPKAD-G.ST/2024 tanggal 2 Januari 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah				
Penyedia Barang/Jasa :	Direktur Utama CV. TOMORIRAYA yang berkedudukan di Jln. Sungai Surumana Kota Palu				
SUMBER DANA: DPA-OPD Nomor DPA/A.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 5 Januari 2024 untuk mata anggaran Belanja Modal Pengadaan Mebel					
KODE REKENING : 5.2.02.05.02.0001					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : Jangka waktu pelaksanaan selama 31 (tiga puluh satu) hari kalender, terhitung mulai tanggal 02 April 2024 s/d 02 Mei 2024.					
a. Uraian Pekerjaan :					
NO	Uraian	Jumlah	Harga Satuan	Ongkos Kirim	Jumlah
	Mebel				
1	Kursi Rapat	40 unit	Rp 1.800.000		Rp 72.000.000
	TOTAL				Rp 72.000.000
Terbilang : Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah.					
BIAYA PEKERJAAN : 1. Jumlah biaya pengadaan Peralatan Komputer ini adalah sebesar Rp. 72.000.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah) 2. Jumlah biaya pengadaan tersebut sudah termasuk semua pengeluaran, beserta pajak-pajak yang harus dibayar oleh penyedia sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku					
CARA PEMBAYARAN : Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan dinyatakan 100% selesai					
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA JASA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai bagian SPK untuk setiap hari keterlambatan.					

Untuk dan atas nama
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah**



IWAYAN YUDANA, AP, M.Si
NIP. 19760819 199412 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. TOMORIRAYA



ABDUL RAHMAN, SE., MM
Direktur Utama

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. HARGA SPK
 - a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
 - b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
 - c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga
4. HAK KEPEMILIKAN
 - a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
5. CACAT MUTU
PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan. Selanjutnya penyedia bertanggung jawab untuk mengganti barang yang dinyatakan cacat mutu.
6. PERPAJAKAN
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK
7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan.
8. JADWAL
 - a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP.
 - b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SP
 - c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
 - d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan addendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SP sampai dengan barang diterima oleh pihak pertama:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, terusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal Surat Pesanan sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima barang:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak tanggal Surat Pesanan (SP) sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima barang, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, merupakan risiko penyedia,
- c. Pertanggungans asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
 - d. Kehilangan atau kerusakan terhadap barang atau Bahan selama waktu pelaksanaan harus diganti oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan kegiatan, PPK dapat menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya sesuai yang ditetapkan dalam SP.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- d. PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut
- e. Jika Penyedia tidak mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka PPK akan menghitung biaya yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan Penyedia.
- f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai mengganti barang yang cacat mutu ke dalam daftar hitam

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
 - 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
- b. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK

18. PERPANJANGAN WAKTU

- a. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar/Force Majeure.
- b. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- c. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 2) Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 3) Penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 4) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;

- 5) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - 6) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- d. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
- 1) penyedia membayar denda; dan/atau
 - 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

20. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
- 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

21. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cedera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.



K W I T A N S I

Nomor :
Kode Rekening : 5.2.02.05.02.01
Lembar : I,II,III

SUDAH TERIMA DARI : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

UANG SEBANYAK :

== TUJUH PULUH DUA JUTA RUPIAH ==

UNTUK PEMBAYARAN : Biaya Belanja Mebel Pengadaan Kursi Rapat Kepada CV. TOMORIRAYA, sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 027/0784/SET BKBPD tanggal 2 April 2024,
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Sub Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (8.01.01.1.07.0005), Dana Triwulan II (dua) T.A. 2024.

TERBILANG : Rp. 72.000.000,-

Palu, 2 April 2024

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

ALBERT PRASETIO PATABANG, SH
NIP. 19850716 200502 1 002

Lunas Bayar Tanggal :

Bendahara Pengeluaran Pembantu,

YUNIAR P. LASATIRO, S.Kom
NIP. 19780610 200604 2 030



terima,

ABDUL RAHMAN, SE., MM
Direktur Utama

Setuju Bayar :

Kuasa Pengguna Anggaran,

I WAYAN YUDANA, AP, M.Si
NIP. 19760819 199412 1 001



BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG

Nomor : 027/0826/Set. BKBPD

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **ALBERT PRASETIO PATABANG, SH**
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
Alamat : Jl. TanjungApi No. 7 Palu

Berdasarkan SK Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 027/0117/SET.BKBPD tanggal 10 Januari 2024 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan baik dan cukup sebagaimana daftar terlampir, yang akan diserahkan oleh :

Nama : **ABDUL RAHMAN, SE., MM**
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Jln. Sungai Surumana Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah

Berdasarkan Surat Pesanan/SPK/Kontrak Nomor : 027/0784/Set. BKBPD Tanggal 02 April 2024, hasil pemeriksaan dinyatakan :

- Baik
- Kurang/Tidak Baik

Barang selanjutnya akan diserahkan oleh Rekanan Kepada Pengurus Barang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (Lima) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Rekanan,
CV. TOMORIRAYA


CV. TOMORI RAYA
ABDUL RAHMAN, SE., MM
Direktur

Yang Memeriksa,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


ALBERT PRASETIO PATABANG, SH
NIP. 19850716 200502 1 002

Mengetahui,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,


I WAYAN YUDANA, AP, M.Si
NIP. 19760819 199412 1 001

Lampiran

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG

Nomor : 027/0826/Set. BKBPD

Palu, 2 Mei 2024

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah sesuai anggaran
1	2	3
1	Kursi Rapat	Rp 72.000.000
	Total	Rp 72.000.000
Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah		

MENYETUJUI/MENGETAHUI,
CV. TOMORIRAYA



ABDUL RAHMAN, SE, MM

Direktur Utama

Yang memeriksa,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



ALBERT PRASETIO PATABANG, SH

NIP. 19850716 200502 1 002



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
JALAN TANJUNG API NO. 7 PALU, TELEPON/ FAX (0451) 421954, 453350
PALU – SULAWESI TENGAH 94112
Website : bakesbangpol.sulfengprov.go.id

BERITA ACARA PENYERAHAN/PENERIMAAN BARANG

Nomor : 027/0827/Set. BKBPD

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **USMAN SANEDI**
Jabatan : Pengurus Barang
Alamat : Jl. TanjungApi No. 7 Palu

Berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 000.3.5/42/BPKAD-G.ST/2024 Tanggal : 12 Februari 2024, selaku Pengurus Barang telah menerima barang dengan baik dan cukup sebagaimana daftar terlampir, yang akan diserahkan oleh :

Nama : **ABDUL RAHMAN, SE., MM**
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Jln. Sungai Surumana Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

Sesuai dengan berita acara pemeriksaan barang Nomor : 027/0826/Set. BKBPD tanggal 02 Mei 2024, sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (Lima) untuk dipergunakan mestinya.

Rekanan,
CV. TOMORIRAYA

CV. TOMORIRAYA

ABDUL RAHMAN, SE., MM

Direktur

Yang Menerima,
Pengurus Barang

USMAN SANEDI

Nip. 19800819 200901 1 006

Mengetahui,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

I WAYAN YUDANA, AP, M.Si

NIP. 19760819 199412 1 001

Lampiran

BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG

Nomor : 027/0827/Set. BKBPD

Palu, 2 Mei 2024

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah sesuai anggaran
1	2	3
1	Kursi Rapat	Rp 72.000.000
	Total	Rp 72.000.000
Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah		

MENYETUJUI/MENGETAHUI,


CV. TOMORIRAYA


ABDUL RAHMAN, SE., MM

Direktur Utama

Yang menerima,

Pengurus Barang


USMAN SANEDI

Nip. 19800819 200901 1 006



BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 027/0828/SET. BKBPD

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Tiga** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ALBERT PRASETIO PATABANG, SH
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan SK Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 027/0117/SET.BKBPD tanggal 10 Januari 2024.
Alamat : Jl. Tanjung Api No. 7 Palu
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : CV. TOMORIRAYA
Pelaksana : ABDUL RAHMAN, SE., MM
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Jln. Sungai Surumana Kota Palu
NPWP : 41.881.529.6-831.000
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan :

3. DPA Nomor : DPA/A.1/8.01.0.00.01.0000/0001/2024 Tanggal 05 Januari 2024
4. Surat Perintah Kerja/Kontrak/Surat Pesanan
 - a. Nomor Tanggal : 027/0784/SET.BKBPD, Tanggal 02 April 2024
 - b. Nilai Kontrak : Rp. 72.000.000,-
(Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah)
5. Paket Pekerjaan : Biaya Belanja Modal Pengadaan Mebel - Pengadaan Kursi Rapat (8.2.02.05.02.0001), Dana Triwulan II (dua) T.A. 2024.
6. Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 027/0827/SET.BKBPD Tanggal 02 Mei 2024.
7. Nilai Kontrak/SPK/Nota Pesanan **Rp. 72.000.000,-**
8. Nilai Pembayaran s.d BAP lalu
9. Nilai Pembayaran BAP ini **Rp. 72.000.000,-**
10. Nilai Pembayaran s.d BAP ini **Rp. 0,-**
11. Nilai sisa yang belum dibayarkan

PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran tersebut dan dibayarkan ke Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 151 00 0000788 7

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN

ALBERT PRASETIO PATABANG, SH
NIP. 19850716 200502 1 002

PIHAK KEDUA
TOMORIRAYA

ABDUL RAHMAN, SE., MM
DIREKTUR UTAMA

Mengetahui,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

I WAYAN YUDANA, AP, M.Si
NIP. 19760819 199412 1 001

Lampiran

Berita Acara Pembayaran
Nomor : 027/0828/Set. BKBPD
Tanggal, 3 Mei 2024

K W I T A N S I

SUDAH TERIMA DARI : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

UANG SEBANYAK :

== TUJUH PULUH DUA JUTA RUPIAH ==

UNTUK PEMBAYARAN : Biaya Belanja Mebel Pengadaan Kursi Rapat Kepada CV TOMORIRAYA, sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 027/0784/SET BKBPD tanggal 2 April 2024, Dengan Rincian :

5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	:Rp. 72.000.000,-
	Total	:Rp. 72.000.000,-

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Sub Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (8.01.01.1.07.0005), Dana Triwulan II (dua) T.A. 2024.

TERBILANG : **Rp. 72.000.000,-**

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



ALBERT PRASETIO PATABANG, SH
NIP. 19850716 200502 1 002

Lunas Bayar Tanggal :

Bendahara Pengeluaran Pembantu,



YUNIAR P. LASATIRO, S.Kom
NIP. 19780610 200604 2 030

Yang menerima,




CV. TOMORIRAYA

ABDUL RAHMAN, SE., MM
Direktur Utama

Setuju/Bayar :

Kuasa Pengguna Anggaran,



I WAYAN YUDANA, AP, M.Si
NIP. 19760819 199412 1 001

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor

72.00/04.0/000103/S/8/010.00.000.01.0000/M/0/2024

Nomor

72.00/03.0/000103/S/8/010.00.000.01.0000

Dari

KUASA BENDAHARA UMUM

24 Mei 2024

Tahun Anggaran

2024

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Bank Penerima Dana: BPD SULAWESI TENGAH
Hendaklah mencairkan dan menandatangani buku rekening nomor 0010103250370

Dang sebesar Rp52.224.000 (terbilang lima puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Kepada	HAYRUL QATTIR
Alamat	7272331000
No. Rekening Bank	0010107003260
Tempat	Palu
Bank Penerima	Bank BPD SULAWESI TENGAH
Rekening Untung	0010103250370
Pagu Anggaran	Rp52.224.000

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	8.01.01.1.05	Administrasi Kapugawalan dan Pengkutan Dinas	
2	8.01.01.1.05.0002	Pendanaan Pakaiat Dinas Beserta Biaya Kelangkaan	
3	8.01.02.01.01.0002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Pengkutan Dinas	Rp52.224.000
Jumlah:			Rp52.224.000

Potongan-Potongan

NO	URAIAN	JUM. A. (Rp)	ID Billing	Keterangan
1	Pajak Pertambahan Nilai	Rp475.351	028800290535101	
2	Pajak Penghasilan Ps 22	Rp705.720	028860294871086	
Jumlah:		Rp1.181.071		

SP2D yang Dibayarkan: Rp52.224.000

Jumlah Potongan: Rp1.181.071

Jumlah Netto: Rp50.042.929

Jumlah yang Dibayarkan: Rp52.224.000

Dang Sejumlah: lima puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah

Palu, 03 Juni 2024

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

0714

DRA FATHINI, M.S
1989071018290032007

Tempat Bank yang Ditunjuk

Tempat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Tempat Pihak Penerima



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

JALAN TANJUNG API NOMOR 7 PALU 94112 TELEPON (0451) 421954
 PALU - SULAWESI TENGAH

CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN

NO SPM: 72.00/03.0/000098/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/M/5/2024

LS BELANJA LANGSUNG


	ADA	TIDAK ADA
1 SPM LS	✓	
2 SURAT PENGANTAR SPP LS	✓	
3 RINGKASAN SPP LS	✓	
4 RINCIAN SPP LS	✓	
5 SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP LS	✓	
6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DARI PA/KPA	✓	
7 DOKUMEN KONTRAK	✓	
8 FAKTUR ID-BILLING (PPN & PPh) YANG AKTIF	✓	
9 PHOTOCOPY NPWP	✓	
10 FOTOCOPY REKENING KORAN	✓	
11 REKAP PAJAK PER GOLONGAN		✓
12 RTGS (APABILA BANK YANG BERBEDA)		✓
13 FORMULIR PEMBAYARAN	✓	

TANDA TERIMA

NAMA :
 TGL/BULAN/TAHUN :
 PARAF :

PENGEMBALIAN KELENGKAPAN DOKUMEN

CATATAN :
 Tgl. Pengembalian :



PROVINSI SULAWESI TENGAH
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
NOMOR 72.00/02.0/000096/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2024

Langsung Barang dan Jasa

SPP - LS

1.	Nama SKPD	: Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
2.	Nama Unit SKPD	: Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
3.	Kode dan Nama Sub Kegiatan	: Terlampir
4.	Nama Kuasa Pengguna Anggaran	: I WAYAN YUDANA, AP, M.Si
5.	Nama PPTK	: ALBERT PRASETIO PATABANG, SH
6.	Nama Bendahara Pengeluaran Pembantu	: YUNIAR P. LASATIRO, S.Kom
7.	NPWP Bendahara Pengeluaran Pembantu	: 161038377831000
8.	Nama Bank	: Bank BPD SULAWESI TENGAH
9.	Nomor Rekening Bank	: 001.0103001650
10.	Nama di Rekening Bank	: BPP BAKESBANGPOL PROV. SULTENG
11.	Untuk Keperluan	: Belanja Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya. Dana TW II, TA 2024
12.	Dasar Pengeluaran	SPD Nomor : 72.00/01.0/000002/8.01.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2024 Tanggal : 01 April 2024 Sebesar : Rp95.128.633.474 Terbilang : sembilan puluh lima milyar seratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah

No	Uraian		
I	SPD		
	Tanggal: 01 April 2024	Nomor: 72.00/01.0/000002/8.01.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2024	Rp95.128.633.474
II	SP2D Sebelumnya		
	Tanggal: -	Nomor: -	-

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini.

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN



ALBERT PRASETIO PATABANG, SH
 198507162005021002

Palu, 21 Mei 2024

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU



YUNIAR P. LASATIRO, S.Kom
 197806102006042030

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
 Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD
 Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran
 Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran

SETUJU	PARAF	TGL
STAT PPK		28/5.24
PPK		28/5.24


PROVINSI SULAWESI TENGAH
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
NOMOR 72.00/02.0/000096/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2024
TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN


No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	NOMOR SPD: 72.00/01.0/000002/8.01.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2024		
2	8.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
3	8.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
4	5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	Rp52.224.000
Jumlah:			Rp52.224.000

Terbilang: lima puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah

Mengetahui/Menyetujui,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN


I WAYAN YUDANA, AP, M.Si
197608191994121001

Palu, 21 Mei 2024
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU


YUNIAR P. LASATIRO, S.Kom
197806102006042030

PROVINSI SULAWESI TENGAH
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
NOMOR 72.00/02.0/000117/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2024

Langsung Barang dan Jasa

SPP - LS

1.	Nama SKPD	: Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
2.	Nama Unit SKPD	: Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
3.	Kode dan Nama Sub Kegiatan	: Terlampir
4.	Nama Kuasa Pengguna Anggaran	: I WAYAN YUDANA, AP, M.Si
5.	Nama PPTK	: ALBERT PRASETIO PATABANG, SH
6.	Nama Bendahara Pengeluaran Pembantu	: YUNIAR P. LASATIRO, S.Kom
7.	NPWP Bendahara Pengeluaran Pembantu	: 161038377831000
8.	Nama Bank	: Bank BPD SULAWESI TENGAH
9.	Nomor Rekening Bank	: 001.0103001650
10.	Nama di Rekening Bank	: BPP BAKESBANGPOL PROV. SULTENG
11.	Untuk Keperluan	: Belanja Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya. Dana TW II, TA 2024
12.	Dasar Pengeluaran	SPD Nomor : 72.00/01.0/000002/8.01.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2024 Tanggal : 01 April 2024 Sebesar : Rp95.128.633.474 Terbilang : sembilan puluh lima milyar seratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah

No	Uraian		
I	SPD		
	Tanggal: 01 April 2024	Nomor: 72.00/01.0/000002/8.01.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2024	Rp95.128.633.474
II	SP2D Sebelumnya		
	Tanggal: -	Nomor: -	-

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini.

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN



ALBERT PRASETIO PATABANG, SH
198507162005021002

Palu, 21 Mei 2024
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU



YUNIAR P. LASATIRO, S.Kom
197806102006042030

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD
Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

SURAT PERNYATAAN
VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPP-LS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MOH. ARIEF RAKHMAN, SE., M.Si**

NIP : **197305272001121002**

Jabatan : **PPK SKPD**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan lampiran **Surat Permintaan Pembayaran LS** nomor **72.00/02.0/000117/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2024** tanggal **21 Mei 2024** telah **lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan**. Jika di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka **saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku**.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan **SPM-LS SKPD** kami.

Palu, 21 Mei 2024

PPK SKPD

MOH. ARIEF RAKHMAN, SE., M.Si

197305272001121002

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPM-LS

Nomor: 72.00/03.0/000119/SPTJM-SPM-LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/M/5/2024

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (**SPM-LS**) nomor **72.00/03.0/000119/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/M/5/2024** tanggal 21 Mei 2024 yang saya ajukan sebesar **Rp52.224.000** (terbilang **lima puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah**) untuk keperluan **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah** Tahun Anggaran 2024, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan belanja kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
2. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pemeriksaan Internal/Eksternal sebagai **Bukti Pertanggungjawaban Keuangan**.


Dengan ini, saya menyatakan **bertanggung jawab penuh** atas segala pengeluaran yang dibayar lunas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan **SPM-LS SKPD** kami.

Palu, 21 Mei 2024
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

I WAYAN YUDANA, AP, M.Si
197608191994121001

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2024		Nomor SPM: 72.00/03.0/000119/ LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/M/5/2024																			
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH		Potongan-Potongan:																			
Supaya menerbitkan SP2D kepada:		<table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Uraian</th><th>ID Billing</th><th>Jumlah</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Pajak Pertambahan Nilai</td><td>028860295563151</td><td>Rp5.175.351</td></tr><tr><td>2</td><td>Pajak Penghasilan Ps 22</td><td>028860294871086</td><td>Rp705.729</td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>Rp5.881.080</td></tr></tbody></table>		No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	1	Pajak Pertambahan Nilai	028860295563151	Rp5.175.351	2	Pajak Penghasilan Ps 22	028860294871086	Rp705.729	Jumlah			Rp5.881.080		
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																		
1	Pajak Pertambahan Nilai	028860295563151	Rp5.175.351																		
2	Pajak Penghasilan Ps 22	028860294871086	Rp705.729																		
Jumlah			Rp5.881.080																		
Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Nama Unit SKPD : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah																				
Nama : HAYRUL GATTI. R	No. Rekening Bank : 0010107009264																				
Nama di Rekening Bank : CV MESA KANNE	Nama Bank : Bank BPD SULAWESI TENGAH																				
NPWP : 433557774831000	Dasar Pembayaran : 72.00/01.0/000002/8.01.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2024																				
Untuk Keperluan: Belanja Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya. Dana TW II, TA 2024		SPM Yang Dibayarkan																			
Pembebanan Pada:		<table border="1"><tbody><tr><td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td><td>Rp52.224.000</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>Rp5.881.080</td></tr><tr><td>Jumlah Netto</td><td>Rp46.342.920</td></tr><tr><td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td>Rp52.224.000</td></tr></tbody></table>		Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp52.224.000	Jumlah Potongan	Rp5.881.080	Jumlah Netto	Rp46.342.920	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp52.224.000										
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp52.224.000																				
Jumlah Potongan	Rp5.881.080																				
Jumlah Netto	Rp46.342.920																				
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp52.224.000																				
<table border="1"><thead><tr><th>KODE REKENING</th><th>URAIAN</th><th>NILAI</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3">NOMOR SPD: 72.00/01.0/000002/8.01.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2024</td></tr><tr><td colspan="3">8.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</td></tr><tr><td colspan="3">8.01.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</td></tr><tr><td>5.1.02.01.01.0032</td><td>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas</td><td>Rp52.224.000</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>Rp52.224.000</td></tr></tbody></table>		KODE REKENING	URAIAN	NILAI	NOMOR SPD: 72.00/01.0/000002/8.01.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2024			8.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			8.01.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	Rp52.224.000	Jumlah		Rp52.224.000	Uang Sejumlah: (lima puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)	
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																			
NOMOR SPD: 72.00/01.0/000002/8.01.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2024																					
8.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																					
8.01.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																					
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	Rp52.224.000																			
Jumlah		Rp52.224.000																			
Jumlah SPP Diminta	Rp52.224.000	Palu, 21 Mei 2024 KUASA PENGGUNA ANGGARAN																			
Nomor dan Tanggal SPP : 72.00/02.0/000117/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2024, tanggal 21 Mei 2024		 I WAYAN YUDANA AP, M.Si 197608191994121001																			
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Kuasa Pengguna Anggaran																					

PROVINSI SULAWESI TENGAH
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
NOMOR 72.00/02.0/000117/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2024
TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	NOMOR SPD: 72.00/01.0/000002/8.01.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2024		
2	8.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
3	8.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
4	5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	Rp52.224.000
Jumlah:			Rp52.224.000

Terbilang: lima puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah

Mengetahui/Menyetujui,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN


I WAYAN YUDANA, AP, M.Si
197608191994121001

Palu, 21 Mei 2024
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU


YUNIAR P. LASATIRO, S.Kom
197806102006042030



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

Jalan Tanjung Api No. 7, Telepon (0451) 421954-427860, Fax (0451) 453350

P A L U

K W I T A N S I

Nomor :
 Kode Rekening :
 Lembar : I, II, III

SUDAH TERIMA DARI : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah.

UANG SEBANYAK :

**== LIMA PULUH DUA JUTA DUA RATUS DUA PULUH
 EMPAT RIBU RUPIAH ==**

UNTUK PEMBAYARAN : Biaya Belanja Pengadaan Kain Batik Bomba. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (8.01.01.1.05.0002), dana triw. II (dua) Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sesuai bukti terlampir.

5.1.02.02.04.0032 Belanja Perlengkapan Dinas Rp 52.224.000,-
JUMLAH **Rp. 52.224.000,-**

TERBILANG :

Rp. 52.224.000,-

Palu,

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN,

ALBERT P. PATABANG, SH
 NIP. 19850716 200502 1 002

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU,

YUNIAR P. LASATIRO, S. Kom
 NIP. 19780610 200604 2 030

Mengetahui,
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

I WAYAN YUDANA, AP M.Si
 Pembina Tk I
 NIP. 19760819 199412 1 001



NPWP : 00.317.739.1-831.000
NAMA : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI
ALAMAT : JL TANJUNG API

NOP : -
JENIS PAJAK : 411211
JENIS SETORAN : 920
MASA PAJAK : 0505
TAHUN PAJAK : 2024
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : 5.175.351
TERBILANG : Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Satu Rupiah

URAIAN : BIAYA BELANJA PAKAIAN DINAS

NPWP PENYETOR : 00.317.739.1-831.000
NAMA PENYETOR : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

ID BILLING : 028860295563151
MASA AKTIF : 20/06/2024 13:58:59

Catatan: Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 43.355.777.4-831.000
NAMA : MESA KANNE
ALAMAT : KOMP. TAVANJUKA MAS

NOP : -
JENIS PAJAK : 411122
JENIS SETORAN : 920
MASA PAJAK : 0505
TAHUN PAJAK : 2024
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : 705.729
TERBILANG : Tujuh Ratus Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah

URAIAN : BIAYA BELANJA PAKAIAN DINAS

NPWP PENYETOR : 00.317.739.1-831.000
NAMA PENYETOR : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

ID BILLING : 028860294871086
MASA AKTIF : 20/06/2024 13:56:39

Catatan: Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

JALAN TANJUNG API NO. 7 PALU, TELEPON/ FAX (0451) 421954, 453350

PALU – SULAWESI TENGAH 94112

Website : bakesbangpol.sultengprov.go.id

Palu, 02 Mei 2024

Nomor : 027/0991/SET. BKBPD
Klasifikasi : Penting
Lampiran : Surat Penunjukan Penyedia
Belanja Pengadaan Pakaian Dinas

Kepada
Yth. Pimpinan
CV. MESA KANNE

Di -

Tempat

1. Berdasarkan DPA/A.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024, Tanggal 5 Januari 2024.
2. SK Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 027/0119/SET.BKBPD Tanggal 15 Januari 2024 tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka dengan ini diberitahukan bahwa untuk melaksanakan Pekerjaan Belanja Pengadaan Pakaian Dinas, Dana Triwulan II (Dua) Tahun Anggaran 2024 diberikan kepada :

Nama Perusahaan : **CV. MESA KANNE**
Alamat Perusahaan : BTN Pengawu Blok D No 4 Tatanga, Kota Palu
N.P.W.P : 43.355.777.4-831.000 ✓
Dengan Biaya : Rp. **52.224.000,-** (Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah). ✓
Dibebankan : DPA-SKPD Tahun Anggaran 2024.

Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan akan dilaksanakan/dibuat pada tanggal 03 Mei 2024, Maka diharapkan kehadiran saudara.

3. Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

SIANE FRANSIEN TAGA, S.Sos

NIP. 19690615 200701 2 051



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
JALAN TANJUNG API NO. 7 PALU, TELEPON/ FAX (0451) 421954, 453350
PALU – SULAWESI TENGAH 94112

Website : bakesbangpol.sultengprov.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah				
	NOMOR SPK : 027/0992/SET.BKBPD		TANGGAL SPK : 03 Mei 2024		
PAKET PEKERJAAN: Belanja Pakian Dinas	Berdasarkan Daftar Pesanan Produk e-Purchasing Sistem Pengadaan Secara Elektronik Komoditas Online Shop – Nomor Paket : 1Y8-P2405-9192003				
PENANDA TANGAN KONTRAK :					
Kuasa Pengguna Anggaran: I WAYAN YUDANA, AP, M.Si	Kuasa Pengguna Anggaran, Belanja Pengadaan Pakaian Dinas, Nomor : 900.1.7.1/01/BPKAD-G.ST/2024 tanggal 2 Januari 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah				
Penyedia Barang/Jasa :	Direktur Utama CV. MESA KANNE yang berkedudukan di BTN Pengawu Blok D No 4 Tatanga, Kota Palu				
SUMBER DANA: DPA-OPD Nomor DPA/A.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 5 Januari 2024 untuk mata anggaran Belanja Bahan Perlengkapan Dinas					
KODE REKENING : 5.1.02.01.01.0032					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : Jangka waktu pelaksanaan selama 15 (lima belas) hari kalender, terhitung mulai tanggal 03 Mei 2024 s/d 17 Mei 2024.					
a. Uraian Pekerjaan :					
NO	Uraian	Jumlah	Harga Satuan	Ongkos Kirim	Jumlah
	Kain Batik				
1	Kain Batik	102 Lbr	Rp 512.000		Rp 52.224.000
	TOTAL				Rp 52.224.000 ✓
Terbilang : Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah. ✓					
BIAYA PEKERJAAN :					
1. Jumlah biaya Belanja Bahan Pakaian Dinas ini adalah sebesar Rp. 52.224.000,- (Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah)					
2. Jumlah biaya pengadaan tersebut sudah termasuk semua pengeluaran, beserta pajak-pajak yang harus dibayar oleh penyedia sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku					
CARA PEMBAYARAN : Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan dinyatakan 100% selesai					
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA JASA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai bagian SPK untuk setiap hari keterlambatan.					

Untuk dan atas nama
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah
Sekretaris

IWAYAN YUDANA, AP, M.Si
NIP. 19760819 199412 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. MESA KANNE



HAYRUL GATTL. R
Direktur Utama

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. HARGA SPK
 - a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
 - b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
 - c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga
4. HAK KEPEMILIKAN
 - a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
5. CACAT MUTU
PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan. Selanjutnya penyedia bertanggung jawab untuk mengganti barang yang dinyatakan cacat mutu.
6. PERPAJAKAN
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK
7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan.
8. JADWAL
 - a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP.
 - b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SP
 - c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
 - d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan addendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SP sampai dengan barang diterima oleh pihak pertama:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, terusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal Surat Pesanan sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima barang:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak tanggal Surat Pesanan (SP) sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima barang, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, merupakan risiko penyedia,
- c. Pertanggungans asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
 - d. Kehilangan atau kerusakan terhadap barang atau Bahan selama waktu pelaksanaan harus diganti oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan kegiatan, PPK dapat menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya sesuai yang ditetapkan dalam SP.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- d. PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut
- e. Jika Penyedia tidak mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka PPK akan menghitung biaya yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan Penyedia.
- f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai mengganti barang yang cacat mutu ke dalam daftar hitam

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui addendum SPK. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
 - 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
- b. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK

18. PERPANJANGAN WAKTU

- a. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar/Force Majeure.
- b. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- c. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 2) Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 3) Penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 4) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;

- 5) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - 6) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- d. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
- 1) penyedia membayar denda; dan/atau
 - 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

20. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
- 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

21. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cedera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.



BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG

Nomor : 027/0993/Set. BKBPD

Pada hari ini Kamis tanggal Enam Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **I WAYAN YUDANA, AP, M.Si**
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Jl. TanjungApi No. 7 Palu

Berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 900.1.7.1/01/BPKAD-G.ST/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelimpahan Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan baik dan cukup sebagaimana daftar terlampir, yang akan diserahkan oleh :

Nama : **HAYRUL GATTI. R**
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : BTN Pengawu Blok D No 4 Tatanga, Kota Palu

Berdasarkan Surat Pesanan/SPK/Kontrak Nomor : 027/0992/Set. BKBPD Tanggal 03 Mei 2024, hasil pemeriksaan dinyatakan :

- Baik
- Kurang/Tidak Baik

Barang selanjutnya akan diserahkan oleh Rekanan Kepada Pengurus Barang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (Lima) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rekanan,
CV. MESA KANNE

HAYRUL GATTI. R
Direktur

Yang Memeriksa,
Kuasa Pengguna Anggaran

I WAYAN YUDANA, AP, M.Si
NIP. 19760819 199412 1 001

Lampiran

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG

Nomor : 027/0993/Set. BKBPD

Palu, 16 Mei 2024


No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah sesuai anggaran
1	2	3
1	Kain Batik	Rp 52.224.000
Total		Rp 52.224.000
Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah ✓		

MENYETUJUI/MENGETAHUI,
CV. MESA KANNE



HAYRUL GATTIL R
Direktur Utama

Yang memeriksa,
Kuasa Pengguna Anggaran



IWAYAN YUDANA, AP, M.Si
NIP. 197608191994121001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
JALAN TANJUNG API NO. 7 PALU, TELEPON/ FAX (0451) 421954, 453350
PALU – SULAWESI TENGAH 94112
Website : bakesbangpol.sultengprov.go.id

BERITA ACARA PENYERAHAN/PENERIMAAN BARANG

Nomor : 027/0994/Set. BKBPD

Pada hari ini Kamis tanggal Enam Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **I WAYAN YUDANA, AP, M.Si**
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Jl. TanjungApi No. 7 Palu

Berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 900.1.7.1/01/BPKAD-G.ST/2024 tanggal 2 Januari 2024, selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menerima barang dengan baik dan cukup sebagaimana daftar terlampir, yang akan diserahkan oleh :

Nama : **HAYRUL GATTI. R**
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : BTN Pengawu Blok D No 4 Tatanga, Kota Palu.

Sesuai dengan berita acara pemeriksaan barang Nomor : 027/0993/Set. BKBPD tanggal 02 Mei 2024, sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (Lima) untuk dipergunakan mestinya.

Re k a n a n,
CV. MESA KANNE



HAYRUL GATTI. R
Direktur

Yang Menerima,
Kuasa Pengguna Anggaran

I WAYAN YUDANA, AP, M.Si
Nip. 19760819 199412 1 001

Lampiran

BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG

Nomor : 027/0994/Set. BKBPD


Palu, 16 Mei 2024

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah sesuai anggaran
1	2	3
1	Kain Batik	Rp 52.224.000
	Total	Rp 52.224.000
Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah		

MENYETUJUI/MENGETAHUI,
CV. MESA KANNE


HAYRUL GATTI. R
Direktur Utama

Yang menerima,
Kuasa Pengguna Anggaran


IWAYAN YULIANA, AP, M.Si
Nip. 197608191994121001



K W I T A N S I

Nomor :
Kode Rekening : 5.1.02.01.01.32
Lembar : I,II,III

SUDAH TERIMA DARI : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

UANG SEBANYAK :

== LIMA PULUH DUA JUTA DUA RATUS DUA PULUH EMPAT RIBU
RUPIAH ==

UNTUK PEMBAYARAN : Biaya Belanja Pengadaan Kain Batik Kepada CV. MESA KANNE, sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 027/0992/SET BKBPD tanggal 03 Mei 2024,
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (8.01.01.1.05.0002), Dana Triwulan II (dua) T.A. 2024.

TERBILANG : Rp. 52.224.000,- /

Palu, 16 Mei 2024

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

ALBERT PRASETIO PAYABANG, SH
NIP. 19850716 200502 1 002

Lunas Bayar Tanggal :

Bendahara Pengeluaran Pembantu,

YUNIAR P. LASATIRO, S.Kom
NIP. 19780610 200604 2 030



terima,

HAYRUL GATTI. R
Direktur Utama

Setuju Bayar :

Kuasa Pengguna Anggaran,

I WAYAN YUDANA, AP, M.Si
NIP. 19760819 199412 1 001



BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 027/0995/SET. BKBPD

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ALBERT PRASETIO PATABANG, SH
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan SK Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 027/0117/SET.BKBPD tanggal 10 Januari 2024.
Alamat : Jl. Tanjung Api No. 7 Palu
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : CV. MESA KANNE
Pelaksana : HAYRUL GATTI. R
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : BTN Pengawu Blok D No 4 Tatanga, Kota Palu
NPWP : 43.355.777.4-831.000
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan :

3. DPA Nomor : DPA/A.1/8.01.0.00.01.0000/0001/2024 Tanggal 05 Januari 2024
4. Surat Perintah Kerja/Kontrak/Surat Pesanan
 - a. Nomor Tanggal : 027/0992/SET.BKBPD, Tanggal 03 Mei 2024
 - b. Nilai Kontrak : Rp. 52.224.000,- ✓
(Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) ✓
5. Paket Pekerjaan : Biaya Belanja Pakaian Dinas - Pengadaan Kain Batik (5.1.02.01.01.0032), Dana Triwulan II (dua) T.A. 2024.
6. Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 027/0994/SET.BKBPD Tanggal 16 Mei 2024.
7. Nilai Kontrak/SPK/Nota Pesanan **Rp. 52.224.000,-**
8. Nilai Pembayaran s.d BAP lalu
9. Nilai Pembayaran BAP ini **Rp. 52.224.000,-**
10. Nilai Pembayaran s.d BAP ini **Rp. 0,-**
11. Nilai sisa yang belum dibayarkan

PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran tersebut dan dibayarkan ke Bank Sulteng dengan Nomor Rekening : 0010107009264

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


PIHAK PERTAMA
PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN


ALBERT PRASETIO PATABANG, SH
NIP. 19850716 200502 1 002

PIHAK KEDUA

HAYRUL GATTI. R
DIREKTUR UTAMA

Mengetahui,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,


I WAYAN YUDANA, AP, M.Si
NIP. 19760819 199412 1 001

Lampiran

Berita Acara Pembayaran
Nomor : 027/0995/Set. BKBPD
Tanggal, 17 Mei 2024

K W I T A N S I

SUDAH TERIMA DARI : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

UANG SEBANYAK :

== LIMA PULUH DUA JUTA DUA RATUS DUA PULUH EMPAT RIBU
RUPIAH ==

UNTUK PEMBAYARAN : Biaya Belanja Pengadaan Kain Batik Kepada CV. MESA KANNE, sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 027/0992/SET BKBPD tanggal 03 Mei 2024, Dengan Rincian :

5.2.02.05.02.0001	Belanja Pengadaan Kain Batik	:Rp. 52.224.000,- :Rp. 52.224.000,-
-------------------	---------------------------------	--

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (8.01.01.1.05.0002), Dana Triwulan II (dua) T.A. 2024.

TERBILANG : **Rp. 52.224.000,-**

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

ALBERT PRASETIO PATABANG, SH
NIP. 19850716 200502 1 002

Lunas Bayar Tanggal :

Bendahara Pengeluaran Pembantu,

YUNIAR P. LASATIRO, S.Kom
NIP. 19780610 200604 2 030

Yang menerima,

HAYRUL GATTI. R
Direktur Utama

Setuju Bayar :

Kuasa Pengguna Anggaran,

I WAYAN YUDANA, AP, M.Si
NIP. 19760819 199412 1 001

PROVINSI SULAWESI TENGAH
KOTA PALU

NIK : 7271092405890004

Nama : HAYRUL GATTI R
Tempat/Tgl Lahir : PARE-PARE, 24-05-1989
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O
Alamat : JL. S. MANONDA PERUM GALARA
GRIYA PERMAIR 28
RT/RW : 005/004
Kel/Desa : BOYAAGE
Kecamatan : TATANGA
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: BELUM KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA PALU
19-05-2023

npwp. KPP PRATAMA PALU

43.355.777.4-831.000
CV. MESA KANNE

 KOMP. TAWANZUKA MAS, TAWANZUKA, TATANGA,
KOTA PALU, SULAWESI TENGAH, 94227

Tanggal Terdaftar 23/08/2021  

www.pajak.go.id Pajak Kita Untuk Kita

npwp.

Kartu ini tetap dampun bisa digunakan apabila tidak lagi terdapat ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.

NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.

Diformasi ini wajib pajak pribadi dapat secara elektronik dan ke Kantor Pelayanan Pajak serta pada Kantor Pelayanan Pajak lain.

Sekolah layanan perpajakan tidak dibayar biaya.

 KANTOR PRATAMA PALU
KOTA PALU, SULAWESI TENGAH



NO. REKENING : 0010107009264
 MATA UANG : IDR - INDONESIAN RUPIAH
 NPWP : 433557774831000
 PERIODE : 21/11/2023 s.d 27/11/2023

REKENING KORAN

Hal 1 dari 1

No.	Tgl.	No. Arsip	Kode Keterangan	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo D/K	UserId	Cab Lok
SALDO AWAL						9,384,253.00	K	
1	21/11/2023	0042000024	296 15292/SP2D-LS/BPKAD/2023		70,737,346.00	80,121,599.00	K	00420 001
2	21/11/2023	0042000033	296 15289/SP2D-LS/BPKAD/2023		176,857,968.00	256,979,567.00	K	00420 001
3	21/11/2023	0099300068	102 PENARIKAN TUNAI (CHEQUE) HAYRUL GATTI.R NO CEK C1059967	252,400,000.00		4,579,567.00	K	00993 001
4	22/11/2023	0055000095	296 15416/SP2D-LS/BPKAD/2023		2,823,392.00	7,402,959.00	K	00550 001
5	22/11/2023	23112201221	299 KNT-307 Panjar UP PLBG-MESA KANNE 0010102000020		9,211,050.00	16,614,009.00	K	gntgw 001
6	22/11/2023	23112201224	299 KNT-307 Panjar UP PLBG-MESA KANNE 0010102000020		16,429,000.00	33,043,009.00	K	gntgw 001
7	22/11/2023	23112201516	299 KNT-306 Panjar UP PLBG-MESA KANNE 0010102000020		30,600,150.00	63,643,159.00	K	gntgw 001
8	24/11/2023	0062100174	296 15901/SP2D-LS/BPKAD/2023		19,823,125.00	83,466,284.00	K	00621 001
9	24/11/2023	0062100193	296 15900/SP2D-LS/BPKAD/2023		3,907,300.00	87,373,584.00	K	00621 001
10	24/11/2023	0062100198	296 15975/SP2D-LS/BPKAD/2023		142,869,369.00	230,242,953.00	K	00621 001
11	24/11/2023	0062100224	296 15903/SP2D-LS/BPKAD/2023		88,390,038.00	318,632,991.00	K	00621 001
12	24/11/2023	0062100226	296 15902/SP2D-LS/BPKAD/2023		7,992,259.00	326,625,250.00	K	00621 001
13	24/11/2023	0062100259	296 15882/SP2D-LS/BPKAD/2023		4,215,090.00	330,840,340.00	K	00621 001
14	24/11/2023	0062100284	296 16029/SP2D-LS/BPKAD/2023		88,404,643.00	419,244,983.00	K	00621 001
SALDO AWAL						9,384,253.00	K	
MUTASI DB						252,400,000.00		
MUTASI KR						662,260,730.00		
SALDO AKHIR						419,244,983.00	K	

PALU

Tgl : 27 November 2023 11:21:15

(_____)

BURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor:

72.00/04.0/000118/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/W/6/2024

Nomor SPM

72.00/03.0/000138/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000

Dan : **KUASA BENDAHARA UMUM**

Tanggal

10 Juni 2024

Tahun Anggaran : **2024**

SKPD

**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah**

Bank Pengirim: **Bank BPD SULAWESI TENGAH**

Mendakliah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor **001010A422533**

Uang sebesar **Rp37.880.000** (terbilang: tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Kepada

JOHNNY LIMBUNAN

NPWP

028579357831000

No. Rekening Bank

001010A422533

Nama di Rekening Bank

CV AKAI JAYA MOTOR

Bank Penerima

Bank BPD SULAWESI TENGAH

Keperluan Untuk

**Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua, Dana TW II,
TA 2024**

Pagu Anggaran

Rp37.880.000

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	6.01.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
2	6.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau I Anggagan	
3	6.2.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp37.880.000
Jumlah			Rp37.880.000

Potongan-Potongan:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	NO Billing	Keterangan
1	Pajak Pertambahan Nilai	Rp3.318.531	028963555059000	
2	Pajak Penghasilan Ps 22	Rp452.527	028963554845086	
Jumlah		Rp3.771.058		

SP2D yang Dibayarkan:	Rp37.880.000
Jumlah Potongan:	Rp3.771.058
Jumlah Netto:	Rp34.108.942
Jumlah yang Dibayarkan:	Rp37.880.000

Uang Sejumlah: tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah

Pada, 26 Juni 2024

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

ORA FATINI, M.Si
1969071019809032007

- Lampiran 1: Bank Yang Ditunjuk
- Lampiran 2: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
- Lampiran 3: Arsip Kuasa RUP
- Lampiran 4: Pihak Penerima



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

JALAN TANJUNG API NOMOR 7 PALU 94112 TELEPON (0451) 421954
PALU- SULAWESI TENGAH

CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN

NO SPM: 72.00/03.0/000132/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/M/5/2024

LS BELANJA LANGSUNG


	ADA	TIDAK ADA
1 SPM LS	/	
2 SURAT PENGANTAR SPP LS	/	
3 RINGKASAN SPP LS	/	
4 RINCIAN SPP LS	/	
5 SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP LS	/	
6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DARI PA/KPA	/	
7 DOKUMEN KONTRAK	/	
8 FAKTUR ID-BILLING (PPN & PPh) YANG AKTIF	/	
9 PHOTOCOPY NPWP	/	
10 FOTOCOPY REKENING KORAN	/	
11 REKAP PAJAK PER GOLONGAN		/
12 RTGS (APABILA BANK YANG BERBEDA)		/
13 FORMULIR PEMBAYARAN	/	

TANDA TERIMA

NAMA :
TGL/BULAN/TAHUN :
PARAF :

PENGEMBALIAN KELENGKAPAN DOKUMEN

CATATAN :
Tgl. Pengembalian :



PROVINSI SULAWESI TENGAH
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
NOMOR 72.00/02.0/000136/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P4/6/2024

Langsung Barang dan Jasa

SPP - LS

1.	Nama SKPD	: Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
2.	Nama Unit SKPD	: Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
3.	Kode dan Nama Sub Kegiatan	: Terlampir
4.	Nama Kuasa Pengguna Anggaran	: I WAYAN YUDANA, AP, M.Si
5.	Nama PPTK	: ALBERT PRASETIO PATABANG, SH
6.	Nama Bendahara Pengeluaran Pembantu	: YUNIAR P. LASATIRO, S.Kom
7.	NPWP Bendahara Pengeluaran Pembantu	: 161038377831000
8.	Nama Bank	: Bank BPD SULAWESI TENGAH
9.	Nomor Rekening Bank	: 001.0103001650
10.	Nama di Rekening Bank	: BPP BAKESBANGPOL PROV. SULTENG
11.	Untuk Keperluan	: Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua. Dana TW II, TA 2024
12.	Dasar Pengeluaran	SPD Nomor : 72.00/01.0/000002/8.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2024 Tanggal : 01 April 2024 Sebesar : Rp95.128.633.474 Terbilang : sembilan puluh lima milyar seratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah

No	Uraian		
I	SPD		
	Tanggal: 01 April 2024	Nomor: 72.00/01.0/000002/8.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2024	Rp95.128.633.474
II	SP2D Sebelumnya		
	Tanggal: -	Nomor: -	-

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini.

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN




ALBERT PRASETIO PATABANG, SH
198507162005021002

Palu, 10 Juni 2024
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU



YUNIAR P. LASATIRO, S.Kom
197806102006042030

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD
Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran



PROVINSI SULAWESI TENGAH
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
NOMOR 72.00/02.0/000136/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P4/6/2024
TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	NOMOR SPD: 72.00/01.0/000002/8.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2024		
2	8.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
3	8.01.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
4	5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp37.880.000
Jumlah:			Rp37.880.000

Terbilang: tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah

Mengetahui/Menyetujui,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

I WAYAN YUDANA, AP, M.Si
197608191994121001

Palu, 10 Juni 2024
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

YUNIAR P. LASATIRO, S.Kom
197806102006042030

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

SURAT PERNYATAAN
VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPP-LS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MOH. ARIEF RAKHMAN, SE., M.Si**

NIP : **197305272001121002**

Jabatan : **PPK SKPD**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan lampiran **Surat Permintaan Pembayaran LS** nomor **72.00/02.0/000136/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P4/6/2024** tanggal **10 Juni 2024** telah **lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan**. Jika di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka **saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku**.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan **SPM-LS SKPD** kami.

Palu, 10 Juni 2024

PPK SKPD



MOH. ARIEF RAKHMAN, SE., M.Si

197305272001121002

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPM-LS

Nomor: 72.00/03.0/000138/SPTJM-SPM-LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/M/6/2024

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor 72.00/03.0/000138/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/M/6/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang saya ajukan sebesar Rp37.880.000 (terbilang tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk keperluan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan belanja kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
- Bukti-bukti belanja tersebut disimpan di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pemeriksaan Internal/Eksternal sebagai **Bukti Pertanggungjawaban Keuangan**.

Dengan ini, saya menyatakan **bertanggung jawab penuh** atas segala pengeluaran yang dibayar lunas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.


Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan **SPM-LS SKPD** kami.

Palu, 10 Juni 2024
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

I WAYAN YUDANA, AP, M.Si

197608191994121001

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2024	Nomor SPM: 72.00/03.0/000138/ LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/M/6/2024																										
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH Supaya menerbitkan SP2D kepada: Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nama Unit SKPD : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nama : JOHNNY LIMBUNAN No. Rekening Bank : 0010108422533 Nama di Rekening Bank : CV AKAI JAYA MOTOR Nama Bank : Bank BPD SULAWESI TENGAH NPWP : 028579357831000 Dasar Pembayaran : 72.00/01.0/000002/8.01.0.00.0.00.01.000/P1/6/2024	Potongan-Potongan: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th>No.</th><th>Uraian</th><th>ID Billing</th><th>Jumlah</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Pajak Pertambahan Nilai</td><td>028963555659006</td><td>Rp3.318.531</td></tr><tr><td>2</td><td>Pajak Penghasilan Ps 22</td><td>028963554845066</td><td>Rp452.527</td></tr><tr><td colspan="3" style="text-align: right;">Jumlah</td><td>Rp3.771.058</td></tr></tbody></table>	No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	1	Pajak Pertambahan Nilai	028963555659006	Rp3.318.531	2	Pajak Penghasilan Ps 22	028963554845066	Rp452.527	Jumlah			Rp3.771.058										
	No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																							
1	Pajak Pertambahan Nilai	028963555659006	Rp3.318.531																								
2	Pajak Penghasilan Ps 22	028963554845066	Rp452.527																								
Jumlah			Rp3.771.058																								
Untuk Keperluan: Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua. Dana TW II, TA 2024 Pembebanan Pada: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th>KODE REKENING</th><th>URAIAN</th><th>NILAI</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3">NOMOR SPD: 72.00/01.0/000002/8.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2024</td></tr><tr><td colspan="3">8.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</td></tr><tr><td colspan="3">8.01.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</td></tr><tr><td>5.2.02.02.01.0004</td><td>Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua</td><td>Rp37.880.000</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: right;">Jumlah</td><td>Rp37.880.000</td></tr></tbody></table>	KODE REKENING	URAIAN	NILAI	NOMOR SPD: 72.00/01.0/000002/8.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2024			8.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			8.01.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp37.880.000	Jumlah		Rp37.880.000	SPM Yang Dibayarkan <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tbody><tr><td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td><td style="text-align: right;">Rp37.880.000</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td style="text-align: right;">Rp3.771.058</td></tr><tr><td>Jumlah Netto</td><td style="text-align: right;">Rp34.108.942</td></tr><tr><td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td style="text-align: right;">Rp37.880.000</td></tr></tbody></table> Uang Sejumlah: (tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)	Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp37.880.000	Jumlah Potongan	Rp3.771.058	Jumlah Netto	Rp34.108.942	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp37.880.000
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																									
NOMOR SPD: 72.00/01.0/000002/8.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2024																											
8.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																											
8.01.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																											
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp37.880.000																									
Jumlah		Rp37.880.000																									
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp37.880.000																										
Jumlah Potongan	Rp3.771.058																										
Jumlah Netto	Rp34.108.942																										
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp37.880.000																										
Jumlah SPP Diminta Rp37.880.000 Nomor dan Tanggal SPP : 72.00/02.0/000136/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P4/6/2024, tanggal 10 Juni 2024	Palu, 10 Juni 2024 KUASA PENGGUNA ANGGARAN  I WAYAN YUDANA, AP, M.Si 197608191994121001																										
<i>SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Kuasa Pengguna Anggaran</i>																											



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

Jalan Tanjung Api No. 7, Telepon (0451) 421954-427860, Fax (0451) 453350

P A L U

K W I T A N S I

Nomor :
 Kode Rekening :
 Lembar : I, II, III

SUDAH TERIMA DARI : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah.

UANG SEBANYAK :

**== TIGA PULUH TUJUH JUTA DELAPAN RATUS
 DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH ==**

UNTUK PEMBAYARAN : Biaya Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (8.01.01.1.07.0002), Dana Triwulan II (dua) T.A. 2024. dengan rincian sesuai bukti terlampir.

5.1.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp. 37.880.000,-
	JUMLAH	Rp. 37.880.000,-

TERBILANG :

Rp. 37.880.000,-

Palu,

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN,

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU,

ALBERT P. PATABANG, SH
 NIP. 19850716 200502 1 002

YUNIAR P. LASATIRO, S. Kom
 NIP. 19780610 200604 2 030

Mengetahui,
 KUASA PENYUJANA ANGGARAN,

I WAYAN YUDANA, AP M.Si
 Pembina Tk. I
 NIP. 19760819 199412 1 001



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**CETAKAN KODE
BILLING**

NPWP : 00.317.739.1-831.000
NAMA : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI
ALAMAT : JL TANJUNG API

NOP : -
JENIS PAJAK : 411211
JENIS SETORAN : 920
MASA PAJAK : 0606
TAHUN PAJAK : 2024
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR TERBILANG : 3.318.531 ✓
: Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah

URAIAN : BIAYA BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA

NPWP PENYETOR : 00.317.739.1-831.000
NAMA PENYETOR : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

ID BILLING : 028963555659006
MASA AKTIF : 10/07/2024 13:14:25

Catatan: Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**CETAKAN KODE
BILLING**

NPWP : 02.857.935.7-831.000
NAMA : AKAI JAYA MOTOR
ALAMAT : JL. IMAM BONJOL NO. 8 RT.001 RW.003, BARU

NOP : -
JENIS PAJAK : 411122
JENIS SETORAN : 920
MASA PAJAK : 0606
TAHUN PAJAK : 2024
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR TERBILANG : 452.527 ✓
Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah

URAIAN : BIAYA BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA

NPWP PENYETOR : 00.317.739.1-831.000
NAMA PENYETOR : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

ID BILLING : 028963554845066
MASA AKTIF : 10/07/2024 13:12:45

Catatan: Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

JALAN TANJUNG API NO. 7 PALU, TELEPON/ FAX (0451) 421954, 453350

PALU – SULAWESI TENGAH 94112

Website : bakesbangpol.sultengprov.go.id

Palu, 18 April 2024

Nomor : 027/1219/SET. BKBPD
Klasifikasi : Penting
Lampiran : Surat Penunjukan Penyedia
Belanja Pengadaan Kendaraan Roda
Dua

K e p a d a,
Yth. Pimpinan
CV. AKAI JAYA MOTOR

Di -
Tempat

1. Berdasarkan DPA/A.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 5 Januari 2024.
2. SK Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 027/0119/SET.BKBPD Tanggal 15 Januari 2024 tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka dengan ini diberitahukan bahwa untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua, Dana Triwulan II (dua) Tahun Anggaran 2024 diberikan kepada :

Nama Perusahaan : **CV. AKAI JAYA MOTOR**
Alamat Perusahaan : Jl. Imam Bonjol No 8 Kota Palu, Sulawesi Tengah
N.P.W.P : 02.857.935.7-831.000 ✓
Dengan Biaya : Rp. **37.880.000,-** (Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
Dibebankan : DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2023.

Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan akan dilaksanakan/dibuat pada tanggal 19 April 2024, Maka diharapkan kehadiran saudara.

3. Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

SIANE FRANSIEN TAGA, S.Sos

Nip. 19690615 200701 2 051



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
JALAN TANJUNG API NO. 7 PALU, TELEPON/ FAX (0451) 421954, 453350
PALU – SULAWESI TENGAH 94112
Website : bakesbangpol.sultengprov.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah				
	NOMOR SPK : 027/0731/SET.BKBPD		TANGGAL SPK : 19 April 2024		
PAKET PEKERJAAN: Pengadaan Kendaraan Roda Dua	Berdasarkan Daftar Pesanan Produk e-Purchasing Sistem Pengadaan Secara Elektronik Komoditas Online Shop – Pengadaan Bermotor Beroda Dua dengan ID Paket : KB2-P2404-9060029				
PENANDA TANGAN KONTRAK :					
Kuasa Pengguna Anggaran: I WAYAN YUDANA, AP, M.Si	Kuasa Pengguna Anggaran, Pengadaan Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua, Nomor : 900.1.7.1/01/BPKAD-G.ST/2024 tanggal 2 Januari 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah				
Penyedia Barang/Jasa :	Direktur CV. AKAI JAYA MOTOR yang berkedudukan di JL. IMAM BONJOL NO. 08 PALU				
SUMBER DANA: DPA-OPD Nomor DPA/A.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 5 Januari 2024. untuk mata anggaran Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua					
KODE REKENING : 5.2.02.02.01.0004					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : Jangka waktu pelaksanaan selama 40 (empat puluh) hari kalender, terhitung mulai tanggal 19 April 2024 s/d 28 Mei 2024					
a. Uraian Pekerjaan :					
NO	Uraian	Jumlah	Harga Satuan	Ongkos Kirim	Jumlah
	Kendaraan Roda Dua				
1	Yamaha All New NMAX 155 ABS	1 unit	Rp 37.880.000		Rp 37.880.000
	TOTAL				Rp 37.880.000 ✓
Terbilang : Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah ✓					
BIAYA PEKERJAAN : 1. Jumlah biaya Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua ini adalah sebesar Rp. 37.880.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) 2. Jumlah biaya pengadaan tersebut sudah termasuk semua pengeluaran, beserta pajak-pajak yang harus dibayar oleh penyedia sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku					
CARA PEMBAYARAN : Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan dinyatakan 100% selesai					

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA JASA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai bagian SPK untuk setiap hari keterlambatan.

Untuk dan atas nama
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah
Sekretaris**

I WAYAN YUDANA, AP, M.Si
NIP. 19760819 199412 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. Akai Jaya Motor



JOHNNY LIMBUNAN
Direktur

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. **LINGKUP PEKERJAAN**
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. **HUKUM YANG BERLAKU**
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **HARGA SPK**
 - a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
 - b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
 - c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga
4. **HAK KEPEMILIKAN**
 - a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
5. **CACAT MUTU**
PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan. Selanjutnya penyedia bertanggung jawab untuk mengganti barang yang dinyatakan cacat mutu.
6. **PERPAJAKAN**
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK
7. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan.
8. **JADWAL**
 - a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP.

- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SP
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan addendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SP sampai dengan barang diterima oleh pihak pertama:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, terusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal Surat Pesanan sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima barang:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak tanggal Surat Pesanan (SP) sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima barang, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, merupakan risiko penyedia,
- c. Pertanggunggaan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggunggaan dalam syarat ini.
 - d. Kehilangan atau kerusakan terhadap barang atau Bahan selama waktu pelaksanaan harus diganti oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan kegiatan, PPK dapat menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai

pelaksanaan pekerjaan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya sesuai yang ditetapkan dalam SP.

- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- d. PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut
- e. Jika Penyedia tidak mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka PPK akan menghitung biaya yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan Penyedia.
- f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai mengganti barang yang cacat mutu ke dalam daftar hitam

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
 - 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
- b. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK

18. PERPANJANGAN WAKTU

- a. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- c. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak

- memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- 2) Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 3) Penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 4) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - 5) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - 6) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- d. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
- 1) penyedia membayar denda; dan/atau
 - 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

20. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

21. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cedera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.



BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG

Nomor : 027/1220/Set. BKBPD

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **I WAYAN YUDANA, AP, M.Si**
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran.
Alamat : Jl. TanjungApi No. 7 Palu

Berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 900.1.7.1/01/BPKAD-G.ST/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelimpahan Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan baik dan cukup sebagaimana daftar terlampir, yang akan diserahkan oleh :

Nama : **JOHNNY LIMBUNAN**
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Imam Bonjol No 8 Kota Palu, Sulawesi Tengah.


Berdasarkan Surat Pesanan/SPK/Kontrak Nomor : 027/0731/Set. BKBPD Tanggal 19 April 2024, hasil pemeriksaan dinyatakan :

- a. Baik
- b. Kurang/Tidak Baik


Barang selanjutnya akan diserahkan oleh Rekanan Kepada Pengurus Barang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (Lima) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rekanan,
CV. AKAI JAYA MOTOR


JOHNNY LIMBUNAN
Direktur

Yang Memeriksa,
Kuasa Pengguna Anggaran


I WAYAN YUDANA, AP, M.Si
NIP. 19760819 199412 1 001

Lampiran


BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG

Nomor : 027/1220/Set. BKBPD


Palu, 22 Mei 2024

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah sesuai anggaran
1	2	3
1	Yamaha All New NMAX 155 ABS	Rp 37.880.000
Total		Rp 37.880.000
Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah ✓		

MENYETUJUI/MENGETAHUI,
CV. Akai Jaya Motor


JOHNNY LIMBUNAN
Direktur

Yang memeriksa,
Kuasa Pengguna Anggaran


IWAYAN YUDANA, AP, M.Si
NIP. 197608191994121001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
JALAN TANJUNG API NO. 7 PALU, TELEPON/ FAX (0451) 421954, 453350
PALU – SULAWESI TENGAH 94112
Website : bakesbangpol.sultengprov.go.id

BERITA ACARA PENYERAHAN/PENERIMAAN BARANG

Nomor : 027/1221/Set. BKBPD

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **I WAYAN YUDANA, AP, M.Si**
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Jl. TanjungApi No. 7 Palu


Berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 900.1.7.1/01/BPKAD-G.ST/2024 tanggal 2 Januari 2024, selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menerima barang dengan baik dan cukup sebagaimana daftar terlampir, yang akan diserahkan oleh :

Nama : **JOHNNY LIMBUNAN**
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Imam Bonjol No 8 Kota Palu, Sulawesi Tengah.


Sesuai dengan berita acara pemeriksaan barang Nomor : 027/1220/Set. BKBPD tanggal 22 Mei 2024, sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (Lima) untuk dipergunakan mestinya.

Re k a n a n,
CV. AKAI JAYA MOTOR


JOHNNY LIMBUNAN
Direktur

Yang Menerima,
Kuasa Pengguna Anggaran


I WAYAN YUDANA, AP, M.Si
NIP. 197608191994121001

Lampiran


BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG

Nomor : 027/1221/Set. BKBPD


Palu, 22 Mei 2024

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah sesuai anggaran
1	2	3
1	Yamaha All New NMAX 155 ABS	Rp 37.880.000
	Total	Rp 37.880.000
Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah		

MENYETUJUI/MENGETAHUI,
CV. Akai Jaya Motor


JOHNNY LIMBUNAN
Direktur

Yang menerima,
Kuasa Pengguna Anggaran


IWAYAN YULIANA, AP, M.Si
Nip. 197608191994121001



K W I T A N S I

Nomor :
Kode Rekening : 5.2.02.02.01.0004
Lembar : I,II,III

SUDAH TERIMA DARI : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

UANG SEBANYAK :

= TIGA PULUH TUJUH JUTA DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH RIBU
RUPIAH =

UNTUK PEMBAYARAN : Biaya Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua Kepada CV. Akai Jaya Motor, sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 027/0731/SET BKBPD tanggal 20 November 2023,
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Sub Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah (8.01.01.1.07), Dana Triwulan II (dua) T.A. 2024.

TERBILANG : Rp. 37.880.000,- /

Palu, 28 Mei 2024

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

ALBERT PRASETIO PATABANG, SH
NIP. 19850716 200502 1 002

Lunas Bayar Tanggal :
Bendahara Pengeluaran Pembantu,

YUNIAR P. LASATIRO, S.Kom
NIP. 19780610 200604 2 030



erima,

JOHNNY LIMBUNAN
Direktur

Setuju Bayar :

Kuasa Pengguna Anggaran,

I WAYAN YUDANA, AP, M.Si
NIP. 19760819 199412 1 001



BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 027/1222/SET. BKBPD

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ALBERT PRASETIO PATABANG, SH
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan SK Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 027/0117/SET.BKBPD tanggal 10 Januari 2024.

Alamat : Jl. Tanjung Api No. 7 Palu

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : CV. AKAI JAYA MOTOR
Pelaksana : JOHNNY LIMBUNAN
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Imam Bonjol No 8 Kota Palu, Sulawesi Tengah
NPWP : 02.857.935.7-831.000

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan :

- DPA Nomor : DPA/A.1/8.01.0.00.01.0000/0001/2024 Tanggal 05 Januari 2024
- Surat Perintah Kerja/Kontrak/Surat Pesanan
 - Nomor Tanggal : 027/0731/SET.BKBPD, Tanggal 19 April 2024
 - Nilai Kontrak : Rp. 37.880.000,- /
(Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) /
- Paket Pekerjaan : Biaya Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pengadaan Kendaraan Roda Dua (5.2.02.02.01.0004), Dana Triwulan II (dua) T.A. 2024.
- Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 027/1221/SET.BKBPD Tanggal 22 Mei 2024.
- Nilai Kontrak/SPK/Nota Pesanan **Rp. 37.880.000,-**
- Nilai Pembayaran s.d BAP lalu
- Nilai Pembayaran BAP ini **Rp. 37.880.000,-**
- Nilai Pembayaran s.d BAP ini **Rp. 0,-**
- Nilai sisa yang belum dibayarkan

PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran tersebut dan dibayarkan ke Bank Sulteng dengan Nomor Rekening : 0010108422533 (CV AKAI JAYA MOTOR)

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN

ALBERT PRASETIO PATABANG, SH

NIP. 19850716 200502 1 002



JOHNNY LIMBUNAN

Direktur

Mengetahui,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

I WAYAN YUDANA, AP, M.Si

NIP. 19760819 199412 1 001

Berita Acara Pembayaran
Nomor : 027/1222/Set. BKBPD
Tanggal, 30 Mei 2024

K W I T A N S I

SUDAH TERIMA DARI : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

UANG SEBANYAK :

== TIGA PULUH TUJUH JUTA DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH RIBU
RUPIAH == /

UNTUK PEMBAYARAN : Biaya Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua Kepada CV. Akai Jaya Motor, sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 027/0731/SET BKBPD tanggal 19 April 2024, Dengan Rincian :

5.1.05.05.01.0002	Yamaha All New Nmax ABS	:Rp. 37.880.000.-
	Total	:Rp. 37.880.000.- ✓

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Sub Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah (8.01.01.1.07), Dana Triwulan II (dua) T.A. 2024.

TERBILANG : **Rp. 37.880.000,- /**

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,




ALBERT PRASETIO PATABANG, SH
NIP. 19850716 200502 1 002

Lunas Bayar Tanggal :
Bendahara Pengeluaran Pembantu,



YUNIAR P. LASATIRO, S.Kom
NIP. 19780610 200604 2 030


Yang menerima,



JOHNNY LIMBUNAN
Direktur

Setuju Bayar :

Kuasa Pengguna Anggaran,



I WAYAN YUDANA, AP, M.Si
NIP. 19760819 199412 1 001